



P U T U S A N
Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **Wansa Akbar Aidil Saputra bin Ujang Sarni**;
Tempat lahir : Lingga;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/3 November 2005;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Lingga, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Anak ditangkap pada tanggal 3 Desember 2022;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Desember 2022;



5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat, sejak

tanggal 26 Desember 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anisyah Maryani, S.H., dkk, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "SERELO Lahat" yang beralamat di Blok E, Kel. Bandar Jaya, Kec. Lahat, Kabupaten Lahat, berdasarkan Penetapan Nomor 157/Pen.Pid/2022/PN Lht tanggal 20 Desember 2022;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Walinya; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal 16 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht tanggal

16 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Anak Wansa Akbar Aidil Saputra bin Ujang Sarni** bersalah telah melakukan tindak pidana **"Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Mati"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) -Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 76C Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak WANSA AKBAR AIDIL SAPUTRA Bin UJANG SARNI** dengan pidana **penjara** selama 7 (tujuh) Tahun, di Lapas klas Ila Lahat dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor merek Honda Beat warna biru silver dengan Nomor Polisi BG 3964 EA atas nama Islaini;
 - 1 (satu) Kotak Handphone merek Vivo Y12 warna *Burgundy Red* dengan IMEI 1867481049513793 IMEI 2 867481049513785;

Dikembalikan kepada saksi ISLAINI Bin TOHARI;

Halaman 3 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai celana jeans panjang warna biru;
- 1 (satu) helai Celana Pendek warna biru dongker;
- 1 (satu) Helai baju kaos berwarna hitam ada tulisan ETERTINE;
- 1 (satu) helai Jaket Sweater warna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak, yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak mengakui dan menyesali kesalahannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, serta Anak merasa dirinya salah memilih teman sepergaulan;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Anak tersebut, yang secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak atas jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak atas nama **Anak WANSA AKBAR AIDIL SAPUTRA Bin UJANG SARNI** pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 03.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dekat Kuburan China yang beralamat di Kel. Gunung Gajah, Kec. Lahat, Kab. Lahat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, **telah dengan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak Korban ADE FIRMANSYAH (umur 16 Tahun) yang mengakibatkan mati**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Anak WANSA AKBAR AIDIL SAPUTRA Bin UJANG SARNI bersama ANDIKA ARMANDO (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertemu dengan Anak Korban ADE FIRMANSYAH yang merupakan teman ANDIKA ARMANDO (DPO) sedangkan Anak WANSA AKBAR AIDIL SAPUTRA Bin UJANG SARNI tidak mengenal Anak Korban ADE FIRMANSYAH di Jalan Umum dekat Rel, Kel. Gunung Gajah, Kec. Lahat, Kab. Lahat yang mana pada saat itu Anak Korban ADE FIRMANSYAH sedang mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat Nomor Polisi BG 3964 EAI, setelah itu Anak WANSA AKBAR AIDIL SAPUTRA Bin UJANG SARNI, ANDIKA ARMANDO (DPO),

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Korban ADE FIRMANSYAH dengan berbonceng tiga pergi bersama-sama untuk membeli minuman keras. Setelah membeli minuman keras selanjutnya Anak WANSA AKBAR AIDIL SAPUTRA Bin UJANG SARNI, ANDIKA ARMANDO (DPO), dan Anak Korban ADE FIRMANSYAH;

Bahwa setelah membeli minuman keras Anak WANSA AKBAR AIDIL SAPUTRA Bin UJANG SARNI, ANDIKA ARMANDO (DPO), dan Anak Korban ADE FIRMANSYAH kembali pulang, dan ketika sampai di Dekat Kuburan Cina yang beralamat di Kel. Gunung Gajah. Kec. Lahat, Kab. Lahat Anak WANSA AKBAR AIDIL SAPUTRA Bin UJANG SARNI, ANDIKA ARMANDO (DPO), dan Anak Korban ADE FIRMANSYAH berhenti sejenak untuk meminum minuman keras yang dibeli tersebut. **sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dengan posisi Anak Korban ADE FIRMANSYAH duduk di atas sepeda motornya, sedang kan ANDIKA ARMANDO (DPO) berdiri disebelah Anak Korban ADE FIRMANSYAH sambil melihat situasi sekitar, setelah itu ANDIKA ARMANDO (DPO) pindah kebelakang Anak Korban ADE FIRMANSYAH dan langsung mencabut pisau yang dibawa sebelumnya oleh ANDIKA ARMANDO langsung kearah dada sebelah kiri Anak Korban ADE FIRMANSYAH sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Anak WANSA AKBAR AIDIL SAPUTRA Bin UJANG SARNI menjerat leher Anak Korban ADE FIRMANSYAH dengan menggunakan tali tambang yang telah dibawa sebelumnya oleh Anak WANSA AKBAR AIDIL SAPUTRA Bin UJANG SARNI;**

Bahwa **setelah Anak Korban ADE FIRMANSYAH terjatuh ketanah dengan posisi tengkurap, kemudian ANDIKA ARMANDO (DPO) menginjak-injak kepala Anak Korban ADE FIRMANSYAH sehingga gigi Anak ADE FIRMANSYAH patah, setelah itu ANDIKA ARMANDO (DPO) kembali menusuk punggung sebelah kiri Anak Korban ADE FIRMANSYAH sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Anak Korban ADE FIRMANSYAH kehilangan nyawanya kemudian Anak WANSA AKBAR AIDIL SAPUTRA Bin UJANG SARNI bersama ANDIKA ARMANDO (DPO) mengangkat Jasad Anak Korban ADE FIRMANSYAH untuk disembunyikan di dalam gorong-gorong parit yang ada di pinggir jalan tersebut;**

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Lahat Nomor: 445/145/RSUD/XII/2022/Rahasia tanggal 5 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. PADREPIO RAGIL RAHADI selaku Dokter yang memeriksa dan menerangkan pada intinya hasil pemeriksaan atas nama ADE

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIRMANSYAH pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 13.30 WIB dengan pemeriksaan luar antara lain sebagai berikut:

- ✓ Label Terikat: Datang Sudah jadi mayat diantar ambulance dan keluarga;
- ✓ Tutup/Bungkus Mayat: Mayat memakai kaos hitam dan celana jeans levis;
- ✓ Perhiasan Mayat: Tidak ada;
- ✓ Pakaian mayat:
 - Mayat memakai kaos warna hitam;
 - Mayat memakai celana jeans warna biru;
- ✓ Benda di samping mayat: Tidak Ada;
- ✓ Kaku Mayat terdapat Pada: Tidak Ada;
- ✓ Mayat adalah seorang laki-laki;
- ✓ Identitas khusus (cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato, dll)
- ✓ Rambut berwarna hitam panjang ± 4 cm;
- Alis mata lurus berwarna hitam panjang ± 1 cm;
- Bulu Mata Tidak ada;
- Kumis Tidak ada;
- Jenggot Tidak ada;
- ✓ Kepala: Lebam biru kehitaman proses pembusukan;
- ✓ Mata: Terdapat warna hitam proses pembusukan;
- ✓ Gigi-geligi: Gigi 1, 2, 3, kanan atas patah;
- ✓ Mulut: Sudah hancur tidak berbentuk dipenuhi belatung, terdapat pembusukan;
- ✓ Hidung Sudah hancur dipenuhi belatung proses pembusukan;
- ✓ Telinga Warna kehitaman dipenuhi belatung proses pembusukan;
- ✓ Wajah: Rusak kehitamannya dipenuhi belatung;
- ✓ Leher Warna kehitaman karena proses pembusukan;
- ✓ Dada: Bekas luka tusukan didada sebelah kiri diameter 3cm dalam 6cm tepi tidak rata dan Luka Tusuk di dada kiri diameter 2cm x 1cm ke dalaman 3cm tepi tidak rata;
- ✓ Badan: Terdapat warna kehitaman di area badan proses pembusukan dan terdapat luka ukuran 2cm x 2cm ke dalaman 1,5cm tepi rata;
- ✓ Perut: Terdapat kulit terkelupas di area perut;
- ✓ Tangan: Kulit tangan terkelupas proses pembusukan;

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



- ✓ Kaki: Terdapat luka diarea tulang kaki ukuran 4cm x 2,5cm tepi tidak rata ke dalaman 3cm tepi rata.

Dengan Kesimpulan Telah dilakukan Pemeriksaan Mayat terhadap seorang laki-laki atas nama ADE FIRMANSYAH Umur 16 Tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas penyebab kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Anak atas nama **Anak WANSA AKBAR AIDIL SAPUTRA Bin UJANG SARNI** sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 80 ayat (3) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak Terdakwa atas nama **WANSA AKBAR AIDIL SAPUTRA Bin UJANG SARNI** sebagaimana disebutkan waktu dan tempat di dalam dakwaan Pertama, ***“mangambil sesuatu barang, berupa: 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Beat warna Abu-abu dengan nomor Polisi BG 3964 EAI dan 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna Burgundy Red, yang seluruhnya atau sebagian milik ADE FIRMANSYAH, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap ADE FIRMANSYAH dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian terhadap ADE FIRMANSYAH”***, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Terdakwa bersama ANDIKA ARMANDO (Daftar Pencarian Orang/DPO) bertemu dengan Anak Korban ADE FIRMANSYAH yang merupakan teman ANDIKA ARMANDO (DPO) sedangkan Terdakwa tidak mengenal Anak Korban ADE FIRMANSYAH di Jalan Umum dekat Rel, Kel. Gunung Gajah, Kec. Lahat, Kab. Lahat yang mana pada saat itu Anak Korban ADE FIRMANSYAH sedang mengendarai Sepeda Motor Merk Honda Beat Nomor Polisi BG 3964 EAI, setelah itu Terdakwa, ANDIKA ARMANDO (DPO), dan Anak Korban ADE FIRMANSYAH dengan berbonceng tiga pergi bersama-sama untuk membeli minuman keras. Setelah membeli minuman keras selanjutnya Terdakwa, ANDIKA ARMANDO (DPO), dan Anak Korban ADE FIRMANSYAH;

Bahwa setelah membeli minuman keras Terdakwa, ANDIKA ARMANDO (DPO), dan Anak Korban ADE FIRMANSYAH kembali pulang, dan ketika



sampai di Dekat Kuburan Cina yang beralamat di Kel. Gunung Gajah. Kec. Lahat, Kab. Lahat Terdakwa, ANDIKA ARMANDO (DPO), dan Anak Korban ADE FIRMANSYAH berhenti sejenak untuk meminum minuman keras yang dibeli tersebut. **sekira 10 (sepuluh) menit kemudian dengan posisi Anak Korban ADE FIRMANSYAH duduk di atas sepeda motornya, sedang kan ANDIKA ARMANDO (DPO) berdiri disebelah Anak Korban ADE FIRMANSYAH sambil melihat situasi sekitar, setelah itu ANDIKA ARMANDO (DPO) pindah kebelakang Anak Korban ADE FIRMANSYAH dan langsung mencabut pisau yang dibawa sebelumnya oleh ANDIKA ARMANDO langsung kearah dada sebelah kiri Anak Korban ADE FIRMANSYAH sebanyak 2 (dua) kali sedangkan Terdakwa menjerat leher Anak Korban ADE FIRMANSYAH dengan menggunakan tali tambang yang telah dibawa sebelumnya oleh Terdakwa;**

Bahwa setelah Anak Korban ADE FIRMANSYAH terjatuh ketanah dengan posisi tengkurap, kemudian ANDIKA ARMANDO (DPO) menginjak-injak kepala Anak Korban ADE FIRMANSYAH sehingga gigi Anak ADE FIRMANSYAH patah, setelah itu ANDIKA ARMANDO (DPO) kembali menusuk punggung sebelah kiri Anak Korban ADE FIRMANSYAH sebanyak 1 (satu) kali. Setelah Anak Korban ADE FIRMANSYAH kehilangan nyawanya kemudian Terdakwa bersama ANDIKA ARMANDO (DPO) mengangkat Jasad Anak Korban ADE FIRMANSYAH untuk disembunyikan di dalam gorong-gorong parit yang ada di pinggir jalan tersebut;

Bahwa setelah Jasad Anak Korban ADE FIRMANSYAH disembunyikan kemudian ANDIKA ARMANDO (DPO) dan Terdakwa membersihkan tangan menggunakan minuman keras yang dibeli sebelumnya, kemudian ANDIKA ARMANDO (DPO) mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna Burgundy Red dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna abu-abu dengan Nomor Polisi BG 3964 EAI milik Anak Korban ADE FIRMANSYAH;

Bahwa setelah mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna Burgundy Red dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Beat warna abu-abu dengan Nomor Polisi BG 3964 EAI kemudian ANDIKA ARMANDO (DPO) dan Terdakwa pergi menuju Kabupaten Muara Enim, dan ketika di perjalanan ANDIKA ARMANDO (DPO) memberikan uang sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa karena sudah membantunya mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk VIVO Y12 warna Burgundy Red dan 1 (satu) unit



sepeda motor Merk Honda Beat warna abu-abu dengan Nomor Polisi BG 3964 EAI milik Anak Korban ADE FIRMANSYAH;

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum RSUD Lahat Nomor: 445/145/RSUD/XII/2022/Rahasia tanggal 5 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh dr. PADREPIO RAGIL RAHADI selaku Dokter yang memeriksa dan menerangkan pada intinya hasil pemeriksaan atas nama ADE FIRMANSYAH pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 pukul 13.30 WIB dengan pemeriksaan luar antara lain sebagai berikut:

- ✓ Label Terikat: Datang Sudah jadi mayat diantar ambulance dan keluarga;
- ✓ Tutup/Bungkus Mayat: Mayat memakai kaos hitam dan celana jeans levis;
- ✓ Perhiasan Mayat: Tidak ada;
- ✓ Pakaian mayat:
 - Mayat memakai kaos warna hitam;
 - Mayat memakai celana jeans warna biru;
- ✓ Benda di samping mayat: Tidak Ada;
- ✓ Kaku Mayat terdapat Pada: Tidak Ada;
- ✓ Mayat adalah seorang laki-laki;
- ✓ Indentitas khusus (cacat kelainan bawaan, cacat tubuh, tato, dll)
- ✓ Rambut berwarna hitam panjang \pm 4 cm;
- Alis mata lurus berwarna hitam panjang \pm 1 cm;
- Bulu Mata Tidak ada;
- Kumis Tidak ada;
- Jenggot Tidak ada;
- ✓ Kepala: Lebam biru kehitaman proses pembusukan;
- ✓ Mata: Terdapat warna hitam proses pembusukan;
- ✓ Gigi-geligi: Gigi 1, 2, 3, kanan atas patah;
- ✓ Mulut: Sudah hancur tidak berbentuk dipenuhi belatung, terdapat pembusukan;
- ✓ Hidung Sudah hancur dipenuhi belatung proses pembusukan;
- ✓ Telinga Warna kehitaman dipenuhi belatung proses pembusukan;
- ✓ Wajah: Rusak kehitamana dipenuhi belatung;
- ✓ Leher Warna kehitaman karena proses pembusukan;
- ✓ Dada: Bekas luka tusukan didada sebelah kiri diameter 3cm dalam 6cm tepi tidak rata dan Luka Tusuk di dada kiri diameter 2cm x 1cm ke dalaman 3cm tepi tidak rata;



- ✓ Badan: Terdapat warna kehitaman di area badan proses pembusukan dan terdapat luka ukuran 2cm x 2cm ke dalaman 1,5cm tepi rata;
- ✓ Perut: Terdapat kulit terkelupas di area perut;
- ✓ Tangan: Kulit tangan terkelupas proses pembusukan;
- ✓ Kaki: Terdapat luka diarea tulang kaki ukuran 4cm x 2,5cm tepi tidak rata ke dalaman 3cm tepi rata.

Dengan Kesimpulan Telah dilakukan Pemeriksaan Mayat terhadap seorang laki-laki atas nama ADE FIRMANSYAH Umur 16 Tahun. Pada korban didapatkan kelainan-kelainan tersebut diatas penyebab kematian belum dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan Anak atas nama **Wansa Akbar Aidil Saputra bin Ujang Sarni** sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 ayat (3) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan baik Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Islaini Bin Tohari (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan anaknya yang bernama Alm. Ade Firmansyah bin Islaini, usia 16 tahun, yang telah meninggal dunia akibat perbuatan Anak Wansa Akbar Aidil Saputra bin Ujang Sarni dan temannya Sdr. Andika Armando (DPO);
- Bahwa peristiwa yang mengakibatkan meninggalnya Anak Korban tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB bertempat di dekat Kuburan Cina, sekitar Jalan Microwave di Kel Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat;
- Bahwa Saksi hingga mengetahui perihal kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 26 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban Alm. Ade Firmansyah meminta izin kepada Saksi untuk menginap ke rumah *mbahnya* (neneknya) yang berada di Kelurahan Gunung Gajah, karena Anak Korban memang biasa berkunjung dan menginap di rumah neneknya tersebut, Saksi pun mengizinkan Anak Korban pergi, akan tetapi setelah ditunggu sampai keesokan harinya, Anak Korban tidak kunjung pulang juga dan handphonenya tidak bisa dihubungi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pun kemudian mencoba mencari keberadaan Anak Korban, dan setelah mencari selama 4 (empat) hari lamanya, pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 bertempat di sekitar Jalan Microwave di dekat Telkom atau dekat Kuburan Cina di Kel Gunung Gajah Kec,. Lahat Kab. Lahat Saksi menemukan Anak Korban dalam keadaan sudah tak bernyawa (meninggal dunia) dan posisi jasadnya ditemukan berada di dalam gorong-gorong dengan posisi tertelentang dengan keadaan seujur tubuhnya terdapat luka-luka seperti beberapa luka tusuk di bagian dada kiri tembus ke belakang, dan luka tusuk di bagian punggungnya, serta memar di kepala depan dan belakang, dan luka di bagian mulut;
- Bahwa keesokan harinya setelah perginya Anak Korban meninggalkan rumahnya (Minggu, 27 November 2022) dan tidak kunjung pulang, saksi pun mencari Anak Korban dengan bertanya kepada teman-teman sepermainan Anak Korban yang berkediaman di sekitar rumah neneknya Anak Korban di daerah Gunung Gajah, dan akhirnya dari keterangan teman-teman Anak Korban tersebut diketahui Anak Korban terakhir kali pergi bersama Andika Armando (DPO) dan Anak Wansa Akbar Aidil Putra bin Ujang Sarni, maka setelah mencari selama 4 (empat) hari pada saat Saksi berjalan tak menentu di sekitar jalan Microwave di dekat Telkom dekat Kuburan tepatnya di Kel. Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat Saksi mencium seperti bau menyengat dan ketika itu mungkin halusinasi, saksi merasa melihat Anak Korban Alm. Ade Firmansyah menyapa dan berdiri di atas gorong-gorong pinggir jalan dan saksi langsung memeriksa lalu melihat ada seperti kaki manusia di bawah gorong-gorong tersebut, saksi lalu menarik jasad tersebut dan langsung mengenali bahwa itu adalah anak kandung saksi yaitu Anak Korban Ade Firmansyah dalam keadaan sudah tidak bernyawa dengan posisi tertelentang dan terdapat seperti luka tusuk di bagian dada kiri tembus ke belakang dan luka tusuk di punggung serta beberapa luka memar di kepala dan mulut;
- Bahwa Anak Korban malam sebelumnya itu pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Beat* warna hitam-silver dengan Nopol BG 3964 EAI, selain itu ia juga membawa 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Y 12 warna merah miliknya, kedua barang tersebut hilang dan tidak dapat ditemukan keberadaannya;
- Bahwa setelah menemukan jasad Anak Korban tersebut, Saksi meminta bantuan warga sekitar untuk mengeluarkan jasad Anak Korban, lalu Saksi memberitahukan kepada Pihak Kepolisian, sebelumnya Saksi memang

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



sudah mencurigai Sdr. Andika Armando alias Ando (DPO) dan Anak Wansa Akbar Aidil Saputra alias Putra sebagai pelakunya, karena setelah menanyai teman-teman Anak Korban yaitu Anak-Anak Saksi Iqbal, Ficki, dan Adit mereka mengatakan ada kumpul-kumpul bersama sebelum Anak Korban menghilang, dan mereka mengatakan turut kumpul pada saat itu Sdr. Andika Armando (DPO) dan Anak Wansa, namun sejak keesokan harinya keduanya tidak kembali dan tidak diketahui keberadaannya, serta Saksi mendengar dari warga sekitar bahwa Sdr. Andika Armando (DPO) sudah pernah dihukum karena menjuah (menikam) seseorang, dan setelah beberapa hari kemudian Pihak Kepolisian mengatakan bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Andika Armando alias Ando (DPO) dan Anak Wansa Akbar Aidil Saputra bin Ujang Sarni;

- Bahwa akibat perbuatan dari Anak Wansa dan temannya Andika (DPO) tersebut, Anak Korban meninggal karena beberapa luka tusuk di bagian dada sebelah kiri tembus ke belakang, luka tusuk di bagian punggung, memar di kepala, dan luka di bagian mulut;

- Bahwa Pihak Kepolisian menduga barang milik Anak Korban diambil oleh Para Pelaku dari Anak Korban Ade Firmansyah, yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merek *VIVO Y12* warna *red burgundy* dan 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda Beat* warna hitam-silver dengan Nomor Polisi BG 3964 EAI dibawa Anak Korban sebelum pergi dari rumah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi sebelumnya Anak Korban Ade Firmansyah tidak pernah ada masalah dengan siapapun termasuk dengan Sdr. Andika alias Ando (DPO) ataupun dengan Anak Wansa, dan Saksi juga tidak pernah mengenal Anak Wansa sebelumnya sebagai teman Anak Korban;

- Bahwa setahu Saksi, Para Anak Saksi adalah teman sepermainan Anak Korban, salah satunya (Anak Saksi Dzaki Abdurohan) adalah teman satu sekolah Anak Korban, mereka berkediaman di sekitar rumah nenek dari Anak Korban di Gunung Gajah, Lahat, dan Anak Saksi Iqbal Muhammad Andrian bin Doni Andrian adalah adik dari Sdr. Andika alias Ando (DPO);

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa STNK dari 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Beat* warna hitam silver dengan Nopol BG 3964 EAI dan kotak dari 1 (satu) unit Handphone merek *VIVO Y12* warna merah tersebut;

Terhadap keterangan tersebut, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Anak Saksi Iqbal Muhammad Andrian bin Doni Andrian, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Anak Saksi hadir diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan temannya yang bernama Alm. Ade Firmansyah bin Islaini, usia 16 tahun, telah meninggal dunia akibat perbuatan Anak Wansa Akbar Aidil Saputra bin Ujang Sarni dan Sdr. Andika Armando alias Ando (DPO) yang adalah kakak Anak Saksi, dan Anak Saksi mengetahui mengenai hal tersebut awalnya dari mendengar warga sekitar dan membaca dari media sosial/media elektronik;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB dan jasad Anak Korban ditemukan di dalam Gorong-gorong yang ada di jalan Microwave Kel. Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat;
- Bahwa Anak Saksi terakhir kali bertemu dengan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 02.30 Wib, pada saat itu ia sendiri, Para Anak Saksi Fiki, Adit, dan Dzaki, serta Sdr. Andika alias Ando (DPO) yang adalah kakak Anak Saksi sendiri dan Anak Wansa yang adalah teman dari Sdr. Andika, saat mereka berkumpul minum-minum di rumah kediaman Anak Saksi di jalan Kutilang Nomor 72 Rt 14 Rw 03 Kel. Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat;
- Bahwa pada malam itu awalnya mereka kumpul-kumpul biasa, lalu sekira pukul 23.00 WIB Sdr. Andika (DPO) dan Anak Saksi Adit ada pergi katanya mau menjual handphone milik Sdr. Andika, sepulangnya ke rumah mereka membawa minuman beralkohol dan turut datang bersama mereka Anak Korban Ade Firmansyah, lalu mereka semua lanjut ngobrol dan minum-minum hingga akhirnya sekira pukul 02.00 WIB Anak Korban Ade Firmansyah mengantarkan Zaki pulang, lalu kembali lagi ke rumah Anak Saksi, tidak lama kemudian sekira Pukul 03.00 WIB Sdr. Andika (DPO) dan Anak Wansa pergi dengan berjalan kaki meninggalkan rumah itu, lalu karena sudah semakin larut, dan Anak Saksi Fiki dan Adit sudah tertidur, maka Anak Korban pun mengatakan ia pamit pulang tapi tidak jadi ke rumah neneknya melainkan hendak pulang ke rumah orang tuanya, lalu pergi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam-silver miliknya, setelah Anak Korban Ade Firmansyah pergi, Anak Saksi pun mengajak Fiki dan Adit pindah tidur ke dalam kamar, lalu mereka tidur hingga pagi;
- Bahwa pada malam itu mereka berkumpul hanya mengobrol biasa sambil bermain handphone, Anak Saksi tidak tahu apakah ada pembicaraan khusus di antara Sdr. Andika dengan Anak Wansa, karena masing-masing sibuk dengan handphone dan mengobrol sendiri, dalam posisi Anak Saksi

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



duduk bersebelahan dengan Anak Korban, tapi Anak Saksi lupa posisi Sdr. Andika Armando dan Anak Wansa Akbar Aidil Putra pada malam itu;

- Anak Saksi pertama kali bertemu dengan Anak Wansa beberapa hari sebelum kejadian, seingat Anak Saksi sekira hari Kamis tanggal 24 November 2022 ketika Anak Wansa datang ke rumahnya bersama-sama dengan Sdr. Andika alias Ando (DPO), yang mengatakan Anak Wansa adalah teman kerjanya sebagai sesama buruh bangunan di Tebat Semen, Muara Enim. Kakak Anak Saksi yaitu Sdr. Andika tersebut sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan dan tinggal di rumah kediaman orang tua mereka di Tebat Semen, Muara Enim, sedangkan Anak Saksi tinggal bersama neneknya di Gunung Gajah, Lahat. Anak Saksi tidak tahu apa tujuan Anak Wansa ikut datang bersama Sdr. Andika ke Lahat, tapi ia menginap di rumah itu selama beberapa hari hingga kejadian tersebut;
- Bahwa Sdr. Andika (DPO) sudah pernah dihukum karena menikam orang sebelumnya, Anak Saksi juga pernah melihat Sdr. Andika memiliki senjata tajam jenis pisau yang biasa ia bawa jika hendak bepergian keluar rumah;
- Bahwa Anak Saksi tidak pernah mendengar ada masalah ataupun masalah terkait hutang antara Sdr. Andika atau Anak Wansa dengan orang lain;
- Bahwa saat hendak pergi berjalan kaki berdua pada malam itu, Sdr. Andika ataupun Anak Wansa tidak ada menyampaikan sesuatu atau hendak kemana kepada Anak Saksi, yang jelas Anak Saksi ingat sekira 10 (sepuluh) atau 15 (lima belas) menit tak lama setelah Sdr. Andika dan Anak Wansa pergi meninggalkan rumah tersebut, Anak Korban juga pamit pulang dan pergi meninggalkan rumah kediaman Anak Saksi tersebut;
- Bahwa Anak Korban mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Beat* warna hitam dan memiliki 1 (satu) unit Handphone merek *Vivo Y12* warna merah yang malam itu ia gunakan untuk bermain game;
- Bahwa Anak Saksi ada mendengar pada waktu sekira sebelum adzan subuh seperti suara Sdr. Andika memanggil-manggil Ibu Anak Saksi yang pada saat itu menginap di rumah nenek Anak Saksi tersebut, tapi Anak Saksi tetap tidur dan tidak tahu apakah kemudian Sdr. Andika dan Anak Wansa masuk ke dalam rumah, namun pada pagi harinya sekira pukul 09.00 WIB saat Anak Saksi sudah bangun, Sdr. Andika dan Anak Wansa sudah tidak ada di rumah. Keduanya baru kembali ke rumah beberapa hari kemudian setelah masalah Anak Korban yang tidak pulang ke rumahnya dan dilaporkan hilang oleh ayahnya (Saksi Islaini), sehingga Ibu Anak



Saksi pun menelepon Sdr. Andika agar datang ke Lahat. Anak Saksi lupa kapan kemudian Sdr. Andika datang kembali ke Lahat, tapi setelah datang Sdr. Andika ditanyai perihal keberadaan Anak Korban Ade Firmansyah, dan Sdr. Andika mengatakan ia tidak mengetahuinya;

- Bahwa Anak Saksi tidak ingat kapan terakhir kali melihat Sdr. Ando membawa senjata tajam pisau bergagang kayu warna coklat, namun biasanya ia menyelipkannya di pinggang kirinya jika bepergian;

- Bahwa Ayah Anak Korban (Saksi Islaini) ada datang ke rumah Anak Saksi, lalu pada hari Senin sekira pukul 11.00 WIB Saksi Islaini ada bertemu dengan Sdr. Andika Armando dan Anak Wansa, dan ketika ditanyai mereka mengatakan tidak tahu perihal Anak Korban Ade Firmansyah, setelah itu Ibu Anak Saksi ada menanyakan kepada Anak Saksi tentang kejadian tersebut, dan Anak Saksi menjawab jika menurut Anak Saksi sepertinya Sdr. Andika membunuh Anak Korban, namun Anak Saksi tidak dapat menjelaskan alasan mengapa mencurigai hal tersebut;

- Bahwa Anak Korban Ade Firmansyah dengan Ando dan Putra sebelumnya tidak ada masalah apa-apa, dan malam terakhir itu mereka hanya mengobrol dan berkumpul biasa saja, tidak ada masalah apapun;

- Bahwa Anak Saksi mengenali STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam silver dengan nomor polisi BG 3964 EAI dan kotak dari 1 (satu) unit Handphone merek Vivo y 12 warna merah-hitam milik Anak Korban, dan malam itu Anak Korban mengenakan baju warna hitam bertuliskan ETERNITY, dan juga celana seperti barang bukti;

Terhadap keterangan tersebut, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Anak Saksi Muhamad Rizqi Aditya Pratama bin Prianto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan temannya yang bernama Alm. Ade Firmansyah bin Islaini, usia 16 tahun, telah meninggal dunia akibat perbuatan Anak Wansa Akbar Aidil Saputra bin Ujang Sarni dan Sdr. Andika Armando alias Ando (DPO) yang adalah kakak Anak Saksi, dan Anak Saksi mengetahui mengenai hal tersebut awalnya mendengar dari warga sekitar dan membaca dari media sosial/media elektronik;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB dan jasad Anak Korban ditemukan di dalam Gorong-gorong yang ada di jalan Microwave Kel. Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat;



- Bahwa Anak Saksi terakhir kali bertemu dengan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 02.30 Wib, pada saat itu ia sendiri, Para Anak Saksi Iqbal, Fiki, dan Dzaki, serta Sdr. Andika alias Ando (DPO) yang adalah kakak Anak Saksi Iqbal sendiri dan Anak Wansa yang adalah teman dari Sdr. Andika, saat mereka berkumpul minimum di rumah kediaman Anak Saksi Iqbal di jalan Kutilang Nomor 72 Rt 14 Rw 03 Kel. Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara kedua pelaku tersebut melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya Anak Korban Ade Firmansyah, namun malam itu Anak Saksi tertidur dan kata Anak Saksi Iqbal, Sdr Andika Armando pergi meninggalkan rumah berjalan kaki dengan Anak Wansa Akbar Aidil Putra Als Putra, lalu tidak lama setelah itu disusul oleh Anak Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam silver dengan nomor polisi BG 3964 EAI Noka MH1JM9125NK103787 Nosin JM91E2100214 miliknya dan juga dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo y 12 warna Burgundy Red dengan IMEI 1 867481049513793 dan IMEI 2; 867481049513785 miliknya. Sebelumnya Sdr. Andika alias Ando (DPO) pada sekira pukul 20.30 WIB ada mengajak Anak Saksi pergi dan meminta Anak Saksi mengantarnya dengan sepeda motor Anak Saksi menemui seseorang yang mau membeli handphone milik Sdr. Andika, maka Anak Saksi dan Sdr. Andika pun pergi lalu setelah menjual handphonenya itu, Sdr. Andika mengajak lagi Anak Saksi pergi ke warung untuk membeli rokok dan minuman beralkohol;
- Bahwa di warung tersebut lah Anak Saksi bertemu Anak Korban Ade Firmansyah yang menanyakan hendak ke mana Anak Saksi pergi, maka Anak Saksi mengatakan hendak kumpul minum-minum di rumah Sdr. Andika dan Anak Saksi Iqbal, mendengar itu Anak Korban mengatakan ia ingin ikut, sehingga mereka pun pergi bertiga kembali menuju ke rumah Sdr. Andika, di sana mereka bersama Para Anak Saksi Iqbal, dan Ficki, serta Sdr. Andika dan Anak Wansa minum-minum, ngobrol, dan bermain handphone, pada saat itu ada pula Anak Korban Ade Firmansyah pergi menjemput Anak Zaki lalu kembali dan bergabung lagi di rumah Sdr. Andika dan Anak Saksi Iqbal melanjutkan kumpul-kumpul tersebut;
- Bahwa awalnya sekira jam 23.30 WIB di depan rumah Anak Saksi Iqbal yang adalah adik dari Sdr. Andika ada kumpul-kumpul Anak Saksi Aditya, Anak Korban Ade Firmansyah, Sdr Andika Armando alias Ando (DPO),

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Anak Wansa alias Putra, Anak Saksi Ficki, Zaki, dan Iqbal, mereka minum-minuman keras di depan rumah itu, yang pertama datang adalah Anak Saksi Aditya dan Anak Saksi Ficki, selanjutnya datang Sdr. Andika dan Anak Wansa, lalu datang Anak Korban Ade Firmansyah dengan membawa sepeda motornya merek Honda beat, terakhir datang Anak Saksi Zaki;

- Bahwa sekira pukul 23.30 WIB Anak Saksi Iqbal terbangun dari tidur karena mendengar keramaian di depan rumahnya tersebut, sudah ada Anak Saksi Aditya, Anak Korban Ade Firmansyah, Sdr Andika Armando, Anak Wansa alias Putra, dan Ficki, dan selanjutnya Anak Saksi Iqbal ikut bergabung dengan kami minum-minum sambil main handphone;

- Bahwa sebelumnya di antara Anak Korban Ade Firmansyah dengan Sdr. Andika alias Ando (DPO) dan Anak Wansa als. Putra tidak ada masalah;

- Bahwa Anak Saksi mengenali STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam silver dengan nomor polisi BG 3964 EAI dan kotak dari 1 (satu) unit Handphone merek Vivo y 12 warna merah-hitam milik Anak Korban, dan malam itu Anak Korban mengenakan baju warna hitam bertuliskan ETERNITY, dan juga celana seperti barang bukti;

Terhadap keterangan tersebut, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Anak Saksi Dzaki Abdurohman bin Sulyansah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan teman sepermainan dan satu sekolahnya yang bernama Alm. Ade Firmansyah bin Islaini, usia 16 tahun, telah meninggal dunia akibat perbuatan Anak Wansa Akbar Aidil Saputra bin Ujang Sarni dan Sdr. Andika Armando alias Ando (DPO), dan Anak Saksi mengetahui mengenai hal tersebut awalnya mendengar dari warga sekitar dan membaca dari media sosial/media elektronik;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB dan jasad Anak Korban ditemukan di dalam Gorong-gorong yang ada di jalan Microwave Kel. Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara kedua pelaku tersebut melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya Anak Korban Ade Firmansyah tersebut, namun malam itu Anak Saksi ada tertidur dan muntah-muntah karena meminum minuman beralkohol, maka Anak Saksi meminta kepada Anak Korban agar diantarkan pulang ke rumahnya, setelah itu Anak Saksi tidak tahu apa yang terjadi, namun



keesokannya Anak Saksi mendengar bahwa Anak Korban tidak dapat ditemukan, dan kata Anak Saksi Iqbal terakhir kali Sdr Andika Armando pergi meninggalkan rumah berjalan kaki dengan Anak Wansa Akbar Aidil Saputra Als Putra, tidak lama setelah itu disusul oleh Anak Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam silver dengan nomor polisi BG 3964 EAI Noka MH1JM9125NK103787 Nolin JM91E2100214 miliknya dan juga membawa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo y 12 warna Burgundy Red miliknya;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu pada ada percakapan di antar Sdr. Andika dan Anak Wansa, namun Anak Saksi ada melihat Sdr. Andika masuk ke kamar dan disusul Anak Wansa selama kurang lebih 2 (dua) menit namun Anak Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan;

- Bahwa Anak Saksi selama bersama-sama dengan Sdr. Andika alias Ando dan Anak Wansa alias Putra ada melihat Sdr. Andika membawa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang terselip di pinggang sebelah kiri, sedangkan mengenai Anak Wansa alias Putra, Anak Saksi tidak melihat jika ia ada membawa senjata tajam;

- Bahwa Anak Saksi mengenali STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam silver dengan nomor polisi BG 3964 EAI dan kotak dari 1 (satu) unit Handphone merek Vivo y 12 warna merah-hitam milik Anak Korban, dan malam itu Anak Korban mengenakan baju warna hitam bertuliskan ETERNITY, dan juga celana seperti barang bukti;

Terhadap keterangan tersebut, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Anak Saksi Ficky Riski Irhandi bin Hengki Irhandi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan temannya yang bernama Alm. Ade Firmansyah bin Islaini, usia 16 tahun, telah meninggal dunia akibat perbuatan Anak Wansa Akbar Aidil Saputra bin Ujang Sarni dan Sdr. Andika Armando alias Ando (DPO), dan Anak Saksi mengetahui hal itu awalnya mendengar dari warga dan membaca dari media sosial/media elektronik;

- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB dan jasad Anak Korban ditemukan di dalam Gorong-gorong yang ada di jalan Microwave Kel. Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat;

- Bahwa Anak Saksi terakhir kali bertemu dengan Anak Korban pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 02.30 Wib, pada saat itu



ia sendiri, Para Anak Saksi Iqbal, Aditya, dan Dzaki, serta Sdr. Andika alias Ando (DPO) yang adalah kakak Anak Saksi Iqbal sendiri dan Anak Wansa yang adalah teman dari Sdr. Andika, saat mereka berkumpul minimum di rumah kediaman Anak Saksi Iqbal di jalan Kutilang Nomor 72 Rt 14 Rw 03 Kel. Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat;

- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahui bagaimana cara kedua pelaku tersebut melakukan perbuatan yang mengakibatkan meninggalnya Anak Korban Ade Firmansyah tersebut, namun malam itu Anak Saksi tertidur dan kata Anak Saksi Iqbal Sdr Andika Armando pergi meninggalkan rumah berjalan kaki dengan Wansa Akbar Aidil Putra Als Putra, tidak lama setelah itu disusul oleh Anak Korban dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam silver dengan nomor polisi BG 3964 EAI Noka MH1JM9125NK103787 Nosin JM91E2100214 miliknya dan juga dengan membawa 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y 12 warna Burgundy Red miliknya;

- Bahwa Anak Saksi tidak tahu pada ada percakapan di antar Sdr. Andika dan Anak Wansa, namun Anak Saksi ada melihat Sdr. Andika masuk ke kamar dan disusul Anak Wansa selama kurang lebih 2 (dua) menit namun Anak Saksi tidak mengetahui apa yang mereka lakukan;

- Bahwa Anak Saksi selama bersama-sama dengan Sdr. Andika alias Ando dan Anak Wansa alias Putra ada melihat Sdr. Andika membawa senjata tajam jenis pisau bergagang kayu warna coklat yang terselip di pinggang sebelah kiri, sedangkan mengenai Anak Wansa alias Putra, Anak Saksi tidak melihat jika ia ada membawa senjata tajam;

- Bahwa sebelumnya antara Anak Korban Ade Firmansyah dengan Sdr. Andika dan Anak Wansa Putra tidak ada masalah apa-apa;

- Bahwa Anak Saksi mengenali STNK 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat warna hitam silver dengan nomor polisi BG 3964 EAI dan kotak dari 1 (satu) unit Handphone merek Vivo y 12 warna merah-hitam milik Anak Korban, dan malam itu Anak Korban mengenakan baju warna hitam bertuliskan ETERNITY, dan juga celana seperti barang bukti;

Terhadap keterangan tersebut, Anak membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Anak** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa sepengetahuan Anak ia ditangkap hingga dihadapkan ke persidangan karena meninggalnya Alm. Ade Firmansyah bin Islaini, usia



16 tahun, pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 03.15 WIB bertempat di dekat Telkom di sekitar jalan Mikrowave Kel. Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat, akibat perbuatan Anak Wansa Akbar Aidil Saputra bin Ujang Sarni dan Sdr. Andika Armando alias Ando (DPO);

Bahwa awalnya Anak bersama Sdr. Andika alias Ando (DPO) bertemu dengan Anak Korban Ade Firmansyah di jalan Umum dekat rel kereta di Kel. Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat, yang mana Anak Korban saat itu sedang berkendara menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-silver Nopol BG 3964 EAI, saat itu Anak Korban diberhentikan oleh Sdr. Andika Armando lalu saya dan Andika Armando serta Anak Korban berbonceng tiga pergi untuk membeli minuman anggur merah, dengan posisi Anak Korban di depan, Sdr. Andika Armando di tengah, dan Anak di belakang, setelah membeli anggur ketiganya berganti posisi yang membawa sepeda motor Sdr. Andika Armando sedangkan Anak Korban duduk di tengah, dan Anak di belakang, minuman anggur merah itu lalu mereka bawa ke tempat kejadian perkara di sekitar jalan Mikrowave dekat Telkom atau dekat kuburan cina di daerah Gunung Gajah, Lahat, di sana ketiganya nongkrong ngobrol dan minum-minum;

Bahwa selang 10 (sepuluh) menit kemudian pada saat itu Anak dan Sdr. Andika Armando mengambil posisi berdiri di samping Anak Korban dan Sdr. Andika Armando lalu memberi kode ke Anak dengan berbisik "*laju lah, laju lah*" awalnya Anak ragu tapi setelah terus diberi kode, Anak mundur ke belakang Anak Korban dan sambil mengawasi jikalau ada orang lain melihat, Anak langsung menjerat dari belakang leher Anak Korban yang masih duduk di atas sepeda motor sambil bermain handphone hingga ia terjatuh ke atas aspal, Sdr. Andika Armando yang sudah mencabut pisau miliknya dari selipan pinggang sebelah kiri lalu langsung menusuk ke dada sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali di tempat berdekatan, sedangkan Anak masih terus menjerat leher Anak Korban dengan tali tambang hingga Anak Korban terpindah posisinya menjadi tertelungkup, lalu Sdr. Andika Armando Bin Joni Andrian menginjak-nginjak beberapa kali bagian belakang kepala Anak Korban hingga terdengar suara seperti gigi Anak Korban patah, lalu terdengar juga suara seperti ngorok dari Anak Korban, kemudian Sdr. Andika Armando kembali menusuk Anak Korban di bagian punggung sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali;

Bahwa setelah Anak Korban tidak bergerak, Sdr. Andika Armando menarik tangan Anak Korban sedangkan Anak langsung membantu

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



menarik kaki Anak Korban lalu keduanya mengangkat dan memasukkan tubuh Anak Korban ke dalam gorong-gorong jalan Mikrowave di Kel Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat tersebut, lalu tanah atau jalan di sekitar tempat tersebut Sdr. Andika Armando dan Anak bersihkan dengan menggunakan sisa anggur merah besar dan setelah habis diisi dengan air yang diambil menggunakan botol anggur merah itu berulang-ulang hingga dirasa cukup bersih, saat itu Sdr. Andika sudah memegang Handphone merek Vivo Y12 warna *burgundy red* milik Anak Korban, lalu keduanya meninggalkan tempat tersebut dengan membawa pergi 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam-silver milik Anak Korban;

bahwa sekira pukul 03.30 WIB keduanya pulang ke rumah Sdr Andika Armando untuk mengambil pakaian mereka, saat itu Ibu Sdr Andika Armando bangun membukakan pintu rumah, Ibu Sdr. Andika juga ada mengantarkan Sdr. Andika dan Anak Wansa pergi dan melihat mereka membawa sepeda motor Honda beat warna bau-abu Nopol BG 3964 EAI milik Anak Korban, lalu keduanya pergi menuju Tebat Semen Desa Padang Bindu Kec. Tanjung Enim Kab. Muara Enim ke rumah Orang tua Sdr Andika Armando, di perjalanan Sdr Andika Armando memberi Anak uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), setelah sampai di rumah orang tua Sdr Andika Armando itu, Anak lalu berpisah dengan Sdr. Andika Armando dan pulang ke rumah kediamannya;

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 07.30 WIB Sdr Andika Armando datang menemui Anak di rumahnya untuk mengajak Anak kembali pergi ke Lahat, dan saat tiba di Lahat sekira pukul 11.00 WIB, di rumah Sdr Andika Armando mereka diberitahu oleh Ibu Sdr Andika Armando bahwa menurut Anak Saksi Iqbal, Anak Korban Ade Firmansyah belum pulang ke rumahnya dan tidak diketahui keberadaannya, dan saat ditanyai keduanya hanya menjawab tidak tahu keberadaan Anak Korban;

Bahwa sebelumnya, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Sdr Andika Armando datang menemui Anak dan mengajak Anak untuk pergi ke Lahat dengan maksud untuk “menodong” orang, saat Anak bertanya dan Sdr. Andika menjelaskan maksudnya adalah merampok sepeda motor atau handphone atau barang berharga milik orang lain di Lahat, untuk dijual dan uangnya digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari, Anak dan Sdr. Andika yang sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan, mendengar hal itu setuju untuk ikut ajakan Sdr. Andika. Lalu setibanya di Lahat di rumah

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman Sdr. Andika di Gunung Gajah, Lahat, selama beberapa hari Anak menginap di sana, tidak ada kegiatan khusus apapun terkait rencana itu yang dilakukan, hingga pada hari Sabtu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB datang Anak Saksi Adit dan Anak Saksi Ficki ke rumah Sdr. Andika, lalu mereka berkumpul mengobrol, tak lama Anak Iqbal terbangun dan keluar kamar menyusul dan bergabung mengobrol, setelah itu Sdr. Andika ada mengajak Anak Saksi Adit untuk pergi katanya mau menjual salah satu handphone miliknya, sekira setengah jam kemudian mereka kembali membawa minuman beralkohol dan turut datang bersama mereka saat itu Anak Korban Ade Firmansyah membawa sepeda motor Honda Beat milik Anak Korban tersebut;

Bahwa saat itu kesemuanya hanya mengobrol santai dan minum-minum, Anak Korban ada pergi sebentar lalu tak lama datang kembali bersama Anak Saksi Zaki dan mereka lanjut bersantai hingga dini hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB Sdr. Andika beranjak dan pergi ke samping rumahnya, lalu ia mengajak Anak menyusul, di samping rumahnya tersebut, Sdr. Andika mengatakan kepada Anak *"Put, katik wong lain, Ade ni bae kita rampok motor dan handphonenya"* (Put, tidak ada orang lain, Ade ini saja kita rampok motor dan handphonenya) mendengar itu Anak sempat mengatakan *"Dak lemak la Ndo, kance adik kamu sendiri"* (Tidak enak Ndo, teman adikmu sendiri) tapi Sdr. Andika alias Ando mengatakan bahwa sudah tidak ada waktu lagi dan berkata *"Dari pada dak bawa uang balik ke Tebat Semen, Ade ni bae kita selesaikan"* (dari pada tidak membawa uang kembali ke Tebat Semen, Ade ini saja kita selesaikan). Akhirnya Anak pun setuju, dan Sdr. Andika memberikan kepada Anak seutas tali tambang berwarna hijau dengan panjang sekira setengah meter, dan Anak ditugaskan untuk menjerat leher Anak Korban Ade Firmansyah sementara Sdr. Andika membawa senjata tajam jenis pisau bergagang coklat miliknya di pinggangnya sebelah kiri;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Sdr. Andika lalu mengajak Anak pergi meninggalkan rumah menuju pinggir jalan umum yang berjarak sekira 10 (sepuluh) menit berjalan kaki dari rumahnya, saat itu Sdr. Andika memang ada memegang handphone miliknya yang satu lagi dan menurut Anak seperti ada menghubungi Anak Korban Ade Firmansyah melalui chat, karena tak lama setelah itu datang Anak Korban menyusul dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam miliknya, Sdr. Andika lalu memberhentikan Anak Korban dan

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



mengatakan ingin diantarkan membeli anggur merah, maka ketiganya pun berbonceng tiga menuju sebuah warung membeli anggur;

Bahwa setelah memperoleh anggur merah itu ketiganya pergi menuju tempat kejadian di sekitar jalan Mikrowave dekat Telkom di Gunung Gajah, Kab. Lahat tersebut. Di tempat itu ketiganya mengobrol minum-minum, Anak Korban posisinya duduk sambil bermain handphone di atas sepeda motor miliknya, sementara Anak duduk di pinggir jalan dan Sdr. Andika berdiri di dekat Anak Korban. Setelah beberapa saat nongkrong di sana, Sdr. Andika memberi kode berbisik "laju lah laju lah" yang artinya agar Anak langsung mengambil posisi menjerat leher Anak Korban, awalnya Anak takut dan terus menunda ajakan Sdr. Andika dengan berkata "Kagek Ndo (nanti Ndo)" namun Sdr. Andika terus seperti itu sehingga Anak pun bergeser mengambil posisi di belakang Anak Korban lalu langsung mengeluarkan tali tambang yang ia bawa sebelumnya, dan dari belakang menjerat leher Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke atas aspal jalan, sambil Anak terus menjerat leher Anak Korban, Sdr. Andika langsung menusuk dada kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Anak Korban saat itu masih bergerak namun lehernya terus dijerat oleh Anak hingga posisi Anak Korban berubah jadi tertelungkup di atas tanah, lalu Sdr. Andika menginjak bagian belakang kepala Anak Korban berulang kali hingga gigi Anak Korban terdengar seperti patah, dan langsung menusuk kembali bagian punggung Anak Korban. Setelah itu Anak Korban pun semakin lemah gerakannya, dan ketika dirasa sudah tidak bernyawa lagi, keduanya mengangkat tubuh Anak Korban, dan Sdr. Andika lalu masuk ke dalam gorong-gorong lalu menarik tangan Anak Korban sementara Anak membantu mengangkat kaki Anak Korban agar bisa dimasukkan dan disembunyikan di dalam gorong-gorong jalan tersebut;

Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Sdr. Andika berencana hendak kembali ke Tebat Semen dengan terlebih dahulu kami kembali ke rumah Sdr. Andika untuk mengambil pakaian mereka, setibanya di rumah itu, sepeda motor Anak Korban yang telah dibawa keduanya sengaja diparkirkan di samping rumah Sdr. Andika, lalu Sdr. Andika mengetok pintu rumah dan memanggil Ibunya, setelah pintu dibukakan keduanya mencuci tangan lalu pamit pergi dengan mengatakan baru pulang dari rumah teman Sdr. Andika dan ada pekerjaan bangunan, maka akan kembali ke Tebat Semen pagi itu juga, setelah itu keduanya pergi;



Bahwa di perjalanan, Sdr Andika berkata kalau sepeda motor itu akan sulit dan butuh waktu lama hingga berhasil dijual, sehingga Sdr. Andika pun memberikan bagian Anak lebih dahulu yaitu uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sepeda motor itu lalu sempat Sdr. Andika bongkar menjadi terondol agar tidak mudah dikenai, dengan kunci yang dipinjam Sdr. Andika kepada Anak;

Bahwa uang tersebut Anak pakai untuk membeli rokok, makanan, serta kebutuhan pribadi lainnya sampai habis, sedangkan sepeda motor dan handphone milik Anak Korban Anak tidak tahu keberadaannya, karena ia hanya menunggu apabila Sdr. Andika berhasil menjual dan tidak tahu pula apakah Sdr. Andika akan menambahkan uang bagian Anak kemudian;

Bahwa Sdr. Andika tidak pernah bercerita jika dia ada masalah tertentu dengan Anak Korban Ade Firmansyah, Sdr. Andika juga tidak pernah bercerita jika ia ada masalah hutang atau kebutuhan keuangan lainnya, karena menurut Anak uang itu hanya digunakan untuk membeli rokok, makanan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, sedangkan mengenai handphone milik Sdr. Andika yang telah ia jual Anak tidak tahu berapa harga jualnya, Anak hanya menerima uang sejumlah tersebut di atas;

Bahwa pada hari Senin tanggal 28 November 2022 sekira pukul 14.00 WIB datang Ayah Anak Korban ke rumah Sdr Andika Armando, lalu Anak, Sdr Andika Armando, Anak Saksi Iqbal, Anak Saksi Ficky, dan Anak Saksi Dzaki ada ditanyai oleh Ayah Anak Korban, pada saat itu Sdr. Andika Armando menjawab itu dengan jawaban yang sudah Anak dan Sdr Andika Armando rekayasa sebelumnya, yaitu dengan cerita bahwa mereka tidak tahu dan pada malam hari itu mereka hanya pergi makan lalu tidur, sedang Anak Korban sudah pulang terlebih dahulu pada saat itu, di mana pada malam kumpul-kumpul itu Sdr Iqbal menyuruh Sdr Andika Armando untuk membeli rokok dan dengan ditemani Anak, sesampainya di warung ternyata sudah tutup lalu Anak bersama Sdr Andika Armando pergi ke rumah teman Sdr. Andika yang lainnya, lalu mereka istirahat tidur hingga paginya hendak pergi Ke Pagar Alam mencari pekerjaan, namun pada saat itu pekerjaan tidak dapat sehingga mereka berdua pulang ke Tebat Semen Desa Padang Bindu Kec. Tanjung Agung Kab. Muara Enim;

Bahwa Anak bersama Sdr Andika Armando benar memang sebelumnya sudah merencanakan untuk merampok Anak Korban pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 01.00 Wib, saat di samping rumah Sdr Andika Armando yang saat itu berkata "Katek orang lain Ade Ini be kito



rampok dan kita selesaikan“ yang pada akhirnya dijawab Anak dengan berkata *“Iyo Ndo kalau tidak ada orang lain kita selesaikan”* yang mana saat itu Sdr Andika Armando sudah lebih dulu menyiapkan senjata tajam jenis pisau di pinggang belakang sebelah kiri dan memberikan kepada Anak tali tambang warna hijau/biru sepanjang sekira setengah meter;

Bahwa barang milik Anak Korban Ade Firmansyah yang diambil oleh Anak dan Sdr. Andika alias Ando (DPO) adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Beat* warna hitam-silver Nopol BG 3964 EAI dengan Noka MHIJM9125NK103787 dan Nosin JM9121002214 dan 1 (satu) unit handphone merek *Vivo Y12* dengan nomor Imei 1: 867481049513793 Imei 2: 86748109513785, dan Anak mengenali STNK sepeda motor tersebut dan kotak handphone tersebut, serta mengenali barang bukti pakaian yang Anak pakai yakni baju kaos warna biru dan jaket warna hijau dan celana pendek warna abu-abu, sedangkan Anak Korban benar mengenakan barang bukti baju kaos warna hitam bertuliskan ETERNITY dan celana jeans panjang warna biru, celana dalam pendek warna biru dongker, sementara Sdr Andika Armando mengenakan baju kaos warna hitam bergambar samurai dan celana pendek yang warnanya Anak lupa;

Bahwa tujuan Anak ikut ajakan Sdr Andika Armando melakukan perbuatan tersebut adalah untuk memiliki barang-barang milik Anak Korban yaitu sepeda motor dan handphone tersebut untuk dijual dan uangnya digunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Anak sendiri tidak pernah melakukan hal serupa sebelumnya dan awalnya benar-benar merasa takut namun akhirnya memberanikan diri karena merasa melakukannya berdua dengan Sdr. Andika, dan Anak tidak tahu apakah Sdr. Andika sudah pernah atau belum melakukan hal serupa itu sebelumnya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan, akan tetapi Anak tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai Celana Jans Panjang berwarna biru;
- 1 (satu) helai Celana Pendek berwarna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna Hitam ada tulisan *“ETERNITY”*;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek *Honda Tipe Beat* berwarna biru-silver dengan No. Polisi BG 3964 EAI No. Rangka MH1JM9125NK103787 dan No. Mesin JM91E2100214;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kotak Handphone merek *Vivo* tipe *Y12* berwarna *burgundy red* dengan IMEI 1:867481049513793 dan IMEI 2: 867481049513785; dan

1 (Satu) helai Jaket Sweater berwarna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dikenali dan dibenarkan oleh Anak maupun di antara Para Saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat dengan membacakan *Visum et Repertum* atas Nama Anak Korban Ade Firmansyah yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor 445/145/RSUD/XII/2022/RAHASIA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Padrepio Ragil Rahadi tertanggal 5 Desember 2022, dengan hasil setelah dilakukan pemeriksaan terhadap mayat seorang laki-laki berusia \pm 16 tahun pada pokoknya ditemukan di antaranya: Gigi 1, 2, 3 kanan atas patah; Mulut hancur dipenuhi belatung terdapat pembusukan; 2 (dua) Luka tusukan pada dada sebelah kiri masing-masing diameter 3 cm dalam 6 cm tepi tidak rata dan diameter 2 cm x 1 cm kedalaman 3 cm tepi tidak rata; Luka pada badan ukuran 2 cm x 1 cm kedalaman 1,5 cm tepi rata; Luka pada punggung ukuran 2 cm x 2 cm kedalaman 1,5 cm tepi rata; Luka di area tulang kaki ukuran 4 cm x 2,5 cm tepi tidak rata kedalaman 3 cm tepi rata;

Bahwa Anak di persidangan tidak mengajukan alat bukti maupun barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditangkap hingga dihadapkan ke persidangan ini karena perbuatannya telah merebut barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merek *Honda* tipe *Beat* berwarna biru-silver dengan No. Polisi BG 3964 EAI No. Rangka MH1JM9125NK103787 dan No. Mesin JM91E2100214 dan 1 (satu) unit Handphone merek *Vivo* tipe *Y12* berwarna *burgundy red* dengan IMEI 1:867481049513793 dan IMEI 2: 867481049513785 yang adalah milik Anak Korban Alm. Ade Firmansyah, usia 16 tahun, yang dilakukan dengan keduanya terlebih dahulu menghilangkan nyawa Anak Korban tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 03.15 WIB, bertempat di dekat Telkom di sekitar jalan Mikrowave di Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
- Bahwa Anak melakukan perbuatannya bersama seorang temannya, yaitu Sdr. Andika Armando alias Ando bin Doni Andrian (DPO);
- Bahwa Anak bersama temannya Sdr. Andika alias Ando (DPO) melakukan perbuatannya tersebut diawali dengan bertemu dengan Anak

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Korban Ade Firmansyah di jalan umum dekat rel kereta di Kel. Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat, yang mana Anak Korban saat itu datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-silver Nopol BG 3964 EAI, Anak Korban lalu diberhentikan oleh Sdr. Andika Armando lalu Anak, Sdr. Andika Armando serta Anak Korban berbonceng tiga pergi untuk membeli minuman anggur merah, setelah membeli anggur ketiganya lalu pergi ke tempat kejadian perkara di sekitar jalan Mikrowave dekat Telkom atau dekat kuburan cina di daerah Gunung Gajah, Lahat, di sana ketiganya mengobrol dan minum-minum, hingga sekira 10 (sepuluh) menit kemudian pada saat itu Anak dan Sdr. Andika Armando mengambil posisi berdiri di samping Anak Korban dan Sdr. Andika Armando lalu memberi kode kepada Anak untuk mulai melakukan penyerangan kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak lalu mundur ke belakang Anak Korban dan Anak langsung menjerat dari belakang leher Anak Korban yang masih duduk di atas sepeda motor hingga Anak Korban terjatuh ke atas tanah, Sdr. Andika Armando yang sudah mencabut pisau miliknya dari selipan pinggangnya sebelah kiri lalu langsung menusuk bagian dada sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan pisau tersebut, sedangkan Anak masih terus menjerat leher Anak Korban dengan tali hingga Anak Korban berpindah posisinya menjadi tertelungkup, lalu Sdr. Andika Armando menginjak-nginjak bagian belakang kepala Anak Korban beberapa kali hingga gigi depan Anak Korban membentur aspal jalan dan patah, Sdr. Andika Armando lalu kembali menusuk bagian punggung sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah Anak Korban tidak bergerak, Sdr. Andika Armando lalu menarik dan mengangkat bagian lengan Anak Korban sementara Anak membantu menarik dan mengangkat bagian kaki Anak Korban, lalu keduanya mengangkat untuk memindahkan serta memasukkan tubuh Anak Korban untuk disembunyikan di dalam gorong-gorong di jalan Microwave di Kel Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat tersebut,
- Bahwa pada saat penyerangan tersebut 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y12 warna *burgundy red* milik Anak Korban terjatuh dari pegangan Anak Korban sehingga barang tersebut diambil oleh Sdr. Andika alias Ando (DPO), lalu keduanya pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa pergi dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam-silver Nopol BG 3964 EAI milik Anak Korban;
- Bahwa setelah melakukan perbuatan tersebut, Sdr. Andika alias Ando dan Anak hendak pergi ke Tebat Semen dengan terlebih dahulu kembali ke

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



rumah Sdr. Andika untuk mengambil pakaian mereka, setibanya di rumah itu lalu Sdr. Andika mengetuk pintu rumah dan memanggil Ibunya, setelah pintu dibukakan keduanya mencuci tangan dan mengambil pakaian mereka lalu pamit pergi pagi itu juga, setelah itu keduanya pergi;

- Bahwa di perjalanan, Sdr Andika alias Ando memberikan lebih dahulu bagian Anak lebih dahulu yaitu uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sepeda motor dan handphone milik Anak Korban tersebut hingga kini tidak diketahui keberadaannya;
- Bahwa sebelum sampai pada perbuatannya tersebut, pada hari Kamis tanggal 24 November 2022 Sdr Andika Armando mengajak Anak untuk pergi ke Lahat, setibanya di Lahat di rumah kediaman Sdr. Andika di Gunung Gajah, Lahat, beberapa hari lamanya Anak menginap di sana dan tidak ada kegiatan khusus apapun yang dilakukan, hingga pada hari Sabtu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB datang Anak Saksi Adit dan Anak Saksi Ficky ke rumah Sdr. Andika, lalu mereka berkumpul mengobrol, tak lama Anak Saksi Iqbal menyusul dan bergabung mengobrol, setelah itu Sdr. Andika mengajak Anak Saksi Adit untuk pergi menjual salah satu handphone miliknya, sekira setengah jam kemudian mereka kembali membawa minuman beralkohol dan turut datang bersama mereka pada saat itu Anak Korban Ade Firmansyah membawa sepeda motor Honda Beat milik Anak Korban tersebut kesemuanya lalu mengobrol santai dan minum-minum, di mana Anak Korban pergi sebentar lalu tak lama datang kembali bersama Anak Saksi Dzaki dan mereka lanjut bersantai hingga dini hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB Sdr. Andika beranjak dan pergi ke samping rumahnya lalu mengajak Anak menyusul, di samping rumahnya tersebut, Sdr. Andika menyampaikan kepada Anak rencananya untuk menyerang dan merebut sepeda motor dan handphone milik Anak Korban hingga akhirnya Anak pun setuju dengan rencana tersebut, dan Sdr. Andika memberikan kepada Anak seutas tali tambang berwarna hijau sepanjang sekira setengah meter, sementara Sdr. Andika sendiri membawa sebilah senjata tajam jenis pisau bergagang coklat yang Sdr. Andika selipkan di pinggangnya sebelah kiri;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 03.00 WIB, Sdr. Andika mengajak Anak pergi meninggalkan rumah menuju pinggir jalan umum yang berjarak sekira 10 (sepuluh) menit berjalan kaki dari rumahnya, tak lama kemudian datang Anak Korban menyusul mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya, Sdr. Andika lalu memberhentikan Anak Korban dan mengatakan ingin diantarkan membeli

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



anggur merah, maka ketiganya pun berbonceng tiga pergi menuju sebuah warung membeli anggur dan setelah memperoleh anggur itu lah kemudian ketiganya pergi menuju tempat kejadian perkara hingga terjadi peristiwa tersebut di atas;

- Bahwa serangan yang Anak dan Sdr. Andika alias Ando (DPO) lakukan ke tubuh Anak Korban Ade Firmansyah dihubungkan dengan bukti surat *Visum et Repertum* atas nama Ade Firmansyah yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor 445/145/RSUD/XII/2022/RAHASIA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Padrepio Ragil Rahadi tertanggal 5 Desember 2022, dari hasil pemeriksaan terhadap jasad Anak Korban berusia \pm 16 tahun pada pokoknya ditemukan di antaranya: Gigi 1, 2, 3 kanan atas patah; Mulut hancur dipenuhi belatung terdapat pembusukan; 2 (dua) Luka tusukan pada dada sebelah kiri masing-masing diameter 3 cm dalam 6 cm tepi tidak rata dan diameter 2 cm x 1 cm kedalaman 3 cm tepi tidak rata; Luka pada badan ukuran 2 cm x 1 cm kedalaman 1,5 cm tepi rata; Luka pada punggung ukuran 2 cm x 2 cm kedalaman 1,5 cm tepi rata; Luka di area tulang kaki ukuran 4 cm x 2,5 cm tepi tidak rata kedalaman 3 cm tepi rata, adalah pada pokoknya luka yang menyebabkan hilangnya nyawa Anak Korban Ade Firmansyah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Pasal 80 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua : Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yang setelah Majelis Hakim mencermatinya kedua alternatif dakwaan tersebut, meski delik yang terkandung di dalamnya saling beririsan, namun terdapat perbedaan yang mendasar mengenai delik kejahatannya, yaitu dalam dakwaan alternatif pertama adalah mengenai delik kejahatan penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa, sedangkan pada dakwaan alternatif kedua adalah mengenai delik kejahatan terhadap harta yang menyebabkan hilangnya nyawa. Sehingga ada perbedaan yang sangat mendasar di antara kedua delik pidana yang didakwakan tersebut;

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa dalam memeriksa dan memutus suatu perkara pidana, pengadilan haruslah mencari dan menemukan kebenaran materiil dari perkara yang diperiksa, kemudian berdasarkan pada fakta persidangan yang telah dikonstatir tersebut, dan berdasarkan dakwaan yang diajukan Penuntut Umum lah Majelis Hakim akan bermusyawarah guna menentukan apa delik yang telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa dan karenanya memutuskan pula apakah ada kesalahan di dalam perbuatan terdakwa sehingga dapat ditentukan hukuman yang pantas baginya. Untuk itu sebelum Majelis Hakim mengkualifisir dan masuk ke dalam pertimbangan pembuktiannya, perlu untuk memberikan pemahaman mengapa Majelis Hakim tidak memilih mempertimbangkan dakwaan Pertama yang menurut Penuntut Umum terbukti dalam tuntutanannya, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang telah diuraikan di atas, diketahui bahwa sebelum sampai pada terwujudnya perbuatan Anak yang ia lakukan bersama Sdr. Andika Armando alias Ando (DPO) tersebut, sebagaimana di persidangan Anak menerangkan Sdr. Andika sedari awal sejak hari Kamis tanggal 24 November 2022 Sdr Andika Armando telah lebih dulu mengajak Anak untuk menodong atau merampok seseorang, tanpa terlebih dulu menentukan siapa target orangnya hanya saja menentukan tempatnya di Lahat;

Menimbang, bahwa kemudian sejak hari Kamis tersebut hingga pada hari Sabtu tanggal 27 November 2022, keduanya masih juga tidak menentukan siapa targetnya dan kapan rencana itu akan mereka wujudkan, hingga secara kebetulan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 20.00 WIB datang Anak Saksi Aditya dan Anak Saksi Ficky ke rumah Sdr. Andika, lalu mereka berkumpul mengobrol dan Sdr. Andika ada mengajak Anak Saksi Aditya untuk pergi menjual salah satu handphone miliknya, setelah itu Anak Saksi Aditya dan Sdr. Andika pergi ke sebuah warung untuk membeli rokok dan minuman beralkohol dan pada saat di warung tersebut lah, dengan tanpa disepakati terlebih dahulu, mereka bertemu dengan Anak Korban Ade Firmansyah yang dengan keinginannya sendiri ingin ikut pergi ke rumah Sdr. Andika dan berkumpul minum-minum bersama mereka, sehingga dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat miliknya Anak Korban pun datang ke rumah Sdr. Andika;

Menimbang, bahwa selanjutnya ketika berkumpul tersebut pula lah di dalam benak Sdr. Andika dan Anak Wansa terbentuk *mens rea* (sikap batin yang menjadi kesalahan) keduanya untuk diwujudkan (*actus reus*) hingga sampai pada akibat dari perbuatannya;



Menimbang, bahwa dalam hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP, motif seorang pelaku memang tidak menjadi hal mutlak yang harus ditemukan dan terbukti di persidangan, untuk dapat menentukan adanya kesalahan seorang pelaku tindak pidana, namun motif pelaku adalah hal yang tidak terpisahkan karena pasti selalu mendasari munculnya *mens rea* seorang pelaku tindak pidana. Dalam perkara *a quo* diketahui Sdr. Andika dan Anak sedari awal memang ingin merampok seseorang untuk dapat diambil harta bendanya guna dapat mereka jual dan uangnya akan digunakan untuk membeli rokok, makanan, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka lainnya. Artinya adapun kekerasan dan penyerangan yang akhirnya dilakukan Anak Wansa dan Sdr. Andika terhadap Anak Korban adalah unsur *actus reus* (tindakan) yang mereka lakukan karena dalam *mens rea* (benak/sikap batin) mereka, apapun caranya mereka menginginkan merebut sepeda motor dan handphone ataupun benda lainnya dari Anak Korban, dan tentu kedua pelaku paham bahwa siapapun orangnya tidak mungkin akan menyerahkan barang berharga miliknya secara suka rela, sehingga untuk itu kedua pelaku merasa perlu membuat Anak Korban terlebih dahulu ada dalam keadaan tidak berdaya, yang mereka lakukan dengan melakukan penyerangan dan kekerasan yang pada akhirnya telah menyebabkan hilangnya nyawa Anak Korban Ade Firmansyah;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, maka dapat lah dipahami bahwa perbuatan Anak Wansa yang ia lakukan bersama Sdr. Andika tersebut lebih tepat jika dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang masuk dalam delik kejahatan terhadap harta yang mengakibatkan hilangnya nyawa. Sehingga dikaitkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan, maka Majelis Hakim telah menentukan dakwaan yang dianggap paling tepat dan sesuai dengan perbuatan Anak, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **alternatif Kedua**, sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi teman-temannya yang turut



melakukan kejahatan itu dapat melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya;

5. Yang mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur “barang siapa (*Hij Die*)” adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun diawal surat tuntutan, yaitu **Anak Wansa Akbar Aidil Saputra bin Ujang Sarni** yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Anak, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Anak sendiri yang di persidangan menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum. Termasuk pula mengenai usianya adalah benar 15 (lima belas) tahun, yang sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), dikualifikasikan sebagai anak. Sehingga jelaslah tidak terdapat kesalahan pada orangnya (*error in persona*) dalam mengadili perkara ini dan oleh karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum di sidang pengadilan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.1.** “Barang Siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” dalam unsur ini adalah memindahkan barang dari tempatnya semula, yang artinya membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata sehingga barang menjadi berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar kekuasaan pemilikinya semula, perbuatan mengambil itu sudah dimulai pada saat pelaku berusaha melepaskan kekuasaan atas barang dari pemilikinya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang" dalam unsur ini adalah setiap bagian dari harta benda milik seseorang, berwujud maupun tidak berwujud, yang mempunyai nilai di dalam kehidupan seseorang, baik yang dapat dinilai secara ekonomis maupun yang tidak dapat dinilai secara ekonomis;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud dalam unsur ini disyaratkan "Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" yang artinya jika tidak seluruh bagian dari barang tersebut dimiliki oleh si pelaku, maka maksud yang disyaratkan disini telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Anak Saksi dan Saksi di bawah sumpah dan dikaitkan dengan keterangan Anak sendiri serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu pada hari Minggu tanggal 27 November 2022 sekira pukul 03.15 WIB bertempat di dekat Telkom di sekitar jalan Mikrowave Kel. Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat, Anak bersama-sama dengan Sdr. Andika Armando alias Ando bin Doni Andrian (DPO) pada akhirnya mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam-silver Nopol BG 3964 EAI dengan Noka MHIJM9125NK103787 dan Nosing JM9121002214 dan 1 (satu) unit handphone merek Vivo Y12 dengan nomor Imei 1: 867481049513793 Imei 2: 86748109513785 milik Anak Korban, yang dilakukan dengan keduanya terlebih dahulu menghilangkan nyawa Anak Korban tersebut dengan cara Anak menjerat dari belakang leher Anak Korban yang masih duduk di atas sepeda motor hingga Anak Korban terjatuh ke atas tanah, Sdr. Andika Armando yang sudah mencabut pisau miliknya dari selipan pinggangnya sebelah kiri lalu langsung menusuk bagian dada sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan pisau tersebut, sedangkan Anak masih terus menjerat leher Anak Korban dengan tali hingga Anak Korban berpindah posisinya menjadi tertelungkup, lalu Sdr. Andika Armando menginjak-nginjak bagian belakang kepala Anak Korban beberapa kali hingga gigi depan Anak Korban membentur aspal jalan dan patah, Sdr. Andika Armando lalu kembali menusuk bagian punggung sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah melakukan perbuatannya itu, Anak dan Sdr. Andika kemudian langsung melarikan diri meninggalkan tempat kejadian tersebut dengan membawa pergi barang berupa sepeda motor dan handphone milik Anak Korban tersebut di atas;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak bersama-sama dengan Sdr. Andika Armando alias Ando bin Doni Andrian (DPO), dengan peran dan perbuatannya masing-masing telah mengambil barang tersebut di atas dari yang semula ada dalam penguasaan Anak Korban, dimana barang tersebut di atas secara keseluruhan bukanlah hak milik Anak ataupun milik Sdr. Andika tersebut, sehingga dengan dibawa pergi dan dipindahkannya barang-barang tersebut menjadi ke dalam penguasaan Anak dan Sdr. Andika tersebut yang lalu membawanya pergi ke suatu tempat, maka Anak telah selesai mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.2.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “dengan maksud” (*met het oogmerk*) yang ditempatkan di awal perumusan unsur ini, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan, maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja (*opzet*) maka si pelaku haruslah telah menyadari atau menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, karena sebelumnya akibat itu telah dapat diperkirakan sendiri oleh pelakunya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah keinginan untuk memperoleh penguasaan atas barang dan melakukan tindakan atas barang itu seolah-olah ia adalah pemiliknya, sedangkan ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku. Secara keseluruhan, artinya si pelaku telah menghendaki suatu manfaat kepemilikan atas suatu barang, dimana si pelaku juga menyadari bahwa ia tidak berhak memperoleh manfaat atau hal yang dikehendaki tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu dalam rangkaian perbuatan Anak sebagaimana yang telah diuraikan pula dalam pertimbangan unsur **Ad.2.** sebelumnya, Anak dengan perannya yang telah menjerat dari belakang leher Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh ke atas tanah dari yang sebelumnya masih duduk di atas sepeda motor sambil bermain handphone, sehingga handphone Anak Korban tersebut tentu terlepas dari pegangan Anak Korban yang pada akhirnya memungkinkan Sdr. Andika untuk dapat mengambilnya. Demikian pula sepeda motor Anak Korban pun akhirnya dapat dibawa pergi oleh Anak dan Sdr. Andika ke suatu tempat, yang mereka lakukan semata-mata agar dapat merebut kedua barang tersebut di atas dari tangan Anak Korban, yang dilakukan tentu lah dengan tanpa seizin dari Anak Korban Alm. Ade Firmansyah



maupun Saksi Islaini selaku Ayah Anak Korban, padahal Anak maupun Sdr. Andika tersebut tidak mempunyai hak atas barang itu, sehingga perbuatan Anak telah melanggar hak Anak Korban, Saksi Islaini selaku Ayah dari Anak Korban, atau siapapun pemilik dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Anak dan Sdr. Andika tersebut pergi melarikan diri dengan membawa kedua barang milik Anak Korban tersebut, Sdr. Andika kemudian berencana untuk menjual handphone tersebut untuk dapat menggunakan uang hasil penjualannya, padahal mereka tidak memiliki hak atas barang tersebut, rangkaian perbuatan Anak dan Sdr. Andika tersebut menunjukkan seolah-olah mereka adalah pemilik sah dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.3.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Anak;

Ad.4. Unsur “**Yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi teman-temannya yang turut melakukan kejahatan itu melarikan diri, atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya**”;

Menimbang, bahwa kata penghubung ‘atau’ dalam sub-unsur “didahului, disertai, atau diikuti” menunjukkan penerapannya yang bersifat alternatif. Begitu juga dalam sub-unsur “kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” menunjukkan penerapannya yang bersifat alternatif. Oleh karenanya Perbuatan Anak dapat dikatakan telah memenuhi unsur ini jika setidaknya-tidaknya memenuhi salah satu dari pengertian: “didahului kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”; atau “disertai kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”; atau “diikuti kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud ‘kekerasan’ adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan bagi si korban, atau melakukan hal sesuatu yang membuat si korban menjadi pingsan atau tidak berdaya, atau bahkan hilangnya nyawa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘ancaman kekerasan’ adalah perbuatan atau perkataan yang menunjukkan bahwa pelakunya mampu dan akan melakukan suatu kekerasan itu sendiri, atau perbuatan yang seolah-olah hendak melakukan suatu perbuatan kekerasan, yang dilakukan dengan tujuan agar korban tersebut membayangkan akibatnya pada dirinya seandainya perbuatan kekerasan tersebut benar-benar terjadi pada dirinya. Dilakukan bertujuan agar yang diancam mau mengikuti kehendak dari si pengancam;



Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud “*didahului* kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut mendahului atau terjadi sebelum dilakukannya tindakan ‘pencurian’. Selanjutnya yang dimaksud “*disertai* kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan menyertai atau terjadi bersamaan dengan dilakukannya tindakan ‘pencurian’. Terakhir yang dimaksud “*diikuti* kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang” adalah kekerasan atau ancaman kekerasan tersebut dilakukan mengikuti atau terjadi setelah dilakukannya tindakan ‘pencurian’. Sedangkan untuk tindakan “Pencurian” sendiri, telah dipertimbangkan dan terbukti sebagaimana dalam pertimbangan di atas dalam unsur-unsur Ad.2. dan Ad.3. sebelumnya;

Menimbang, bahwa dilakukannya satu atau beberapa di antara ketiga alternatif perbuatan di atas, dalam unsur ini disyaratkan adalah bertujuan untuk: “Mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu”; atau “Dalam hal tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi teman-temannya yang turut melakukan pencurian itu akan melarikan diri”; atau “Supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dan mengkuualifisir fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang berkaitan terhadap penerapan unsur **Ad.4.** ini, oleh karena dakwaan *a quo* telah didakwakan atas perbuatan Anak yang dilakukan hingga mengakibatkan hilangnya nyawa (kematian) Anak Korban, maka segenap perbuatan materiil yang terkandung dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP haruslah terpenuhi secara kumulatif bersama-sama dengan unsur yang terkandung dalam ayat (3) Pasal 365 KUHP ini. Untuk itu akan dipertimbangkan berikutnya secara sekaligus dalam Unsur **Ad.5.** di bawah, dan apabila unsur tersebut terpenuhi maka secara serta merta terpenuhi pula unsur Ad. 4 ini, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.5. Unsur “**Yang mengakibatkan kematian**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kematian adalah sudah hilangnya nyawa, tidak bernyawa, atau tidak hidup lagi, dan dalam unsur ini subjek yang mengalami kematian haruslah seorang manusia, karena manusia adalah subjek hukum yang memiliki nyawa dan memiliki suatu hak kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikaitkan dengan keterangan Anak, dan bukti surat, serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berawal pada hari



Minggu tanggal 27 November 2022 setelah semalaman Anak, Sdr. Andika, Anak Korban dan Para Anak Saksi berkumpul minum-minum di rumah Sdr. Andika, lalu sekira pukul 03.00 WIB Sdr. Andika mengajak Anak untuk pergi meninggalkan rumah menuju pinggir jalan umum yang berjarak sekira 10 (sepuluh) menit berjalan kaki dari rumahnya, tak lama kemudian datang Anak Korban menyusul mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya, kemudian pada sekira pukul 03.15 WIB, bertempat di dekat Telkom di sekitar jalan Mikrowave di Kelurahan Gunung Gajah Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat, Anak bersama temannya Sdr. Andika alias Ando (DPO) bertemu dengan Anak Korban Ade Firmansyah di jalan umum dekat rel kereta di Kel. Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat, yang mana Anak Korban saat itu datang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam-silver Nopol BG 3964 EAI, Anak Korban lalu diberhentikan oleh Sdr. Andika Armando lalu Anak, Sdr. Andika Armando serta Anak Korban berbonceng tiga pergi untuk membeli minuman anggur merah, setelah membeli anggur ketiganya lalu pergi ke tempat kejadian perkara di sekitar jalan Mikrowave dekat Telkom atau dekat kuburan cina di daerah Gunung Gajah, Lahat, di sana ketiganya mengobrol dan minum-minum, hingga sekira 10 (sepuluh) menit kemudian pada saat itu Anak dan Sdr. Andika Armando mengambil posisi berdiri di samping Anak Korban dan Sdr. Andika Armando lalu memberi kode kepada Anak untuk mulai melakukan penyerangan terhadap diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak lalu mundur ke belakang Anak Korban dan Anak langsung menjerat dari belakang leher Anak Korban yang masih duduk di atas sepeda motor hingga Anak Korban terjatuh ke atas tanah, Sdr. Andika Armando yang sudah mencabut pisau miliknya dari selipan pinggangnya sebelah kiri lalu langsung menusuk bagian dada sebelah kiri Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali dengan pisau tersebut, sedangkan Anak masih terus menjerat leher Anak Korban dengan tali hingga Anak Korban terpindah posisinya menjadi tertelungkup, lalu Sdr. Andika Armando menginjak-nginjak bagian belakang kepala Anak Korban beberapa kali hingga gigi depan Anak Korban membentur aspal jalan dan patah, Sdr. Andika Armando lalu kembali menusuk bagian punggung sebelah kiri Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa setelah Anak Korban tidak bergerak, Sdr. Andika Armando lalu menarik dan mengangkat bagian lengan Anak Korban sementara Anak membantu menarik dan mengangkat bagian kaki Anak Korban, lalu keduanya mengangkat untuk memindahkan serta memasukkan tubuh Anak



Korban untuk disembunyikan di dalam gorong-gorong di jalan Microwave di Kel Gunung Gajah Kec. Lahat Kab. Lahat tersebut,

Menimbang, bahwa pada saat penyerangan tersebut 1 (satu) unit Handphone merek *Vivo Y12* warna *burgundy red* milik Anak Korban terjatuh dari pegangan Anak Korban sehingga barang tersebut diambil oleh Sdr. Andika alias Ando (DPO), lalu keduanya pun pergi meninggalkan tempat tersebut dengan membawa pergi dan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam-silver Nopol BG 3964 EAI milik Anak Korban, setelah melakukan perbuatan tersebut, Sdr. Andika alias Ando dan Anak pergi ke Tebat Semen setelah terlebih dahulu kembali ke rumah Sdr. Andika mengambil pakaian atau barang pribadi milik mereka berdua;

Menimbang, bahwa di perjalanan, Sdr Andika alias Ando memberikan lebih dahulu bagian Anak lebih dahulu yaitu uang sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Hal ini bila dikaitkan dengan keterangan Para Anak Saksi dan Anak sendiri mengenai adanya Sdr. Andika ditemani Anak Saksi Aditya pergi menemui seseorang untuk menjual salah satu handphone miliknya, maka dapat ditarik petunjuk bahwa uang tersebut telah diperoleh Sdr. Andika dari hasil penjualan handphone miliknya tersebut, semata-mata ia lakukan demi memperoleh keuntungan dari hasil penjualan barang-barang milik Anak Korban, hal mana bersesuaian dengan keadaan di mana sepeda motor dan handphone milik Anak Korban tersebut hingga kini tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa serangan yang Anak dan Sdr. Andika alias Ando (DPO) lakukan terhadap Anak Korban Ade Firmansyah, bila dihubungkan dengan apa yang diterangkan dalam bukti surat *Visum et Repertum* atas nama Ade Firmansyah yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Lahat Nomor 445/145/RSUD/XII/2022/RAHASIA, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Padrepio Ragil Rahadi tertanggal 5 Desember 2022, diketahui dari hasil pemeriksaan terhadap jasad Anak Korban berusia \pm 16 tahun pada pokoknya ditemukan di antaranya: Gigi 1, 2, 3 kanan atas patah; Mulut hancur dipenuhi belatung terdapat pembusukan; 2 (dua) Luka tusukan pada dada sebelah kiri masing-masing diameter 3 cm dalam 6 cm tepi tidak rata dan diameter 2 cm x 1 cm kedalaman 3 cm tepi tidak rata; Luka pada badan ukuran 2 cm x 1 cm kedalaman 1,5 cm tepi rata; Luka pada punggung ukuran 2 cm x 2 cm kedalaman 1,5 cm tepi rata; Luka di area tulang kaki ukuran 4 cm x 2,5 cm tepi tidak rata kedalaman 3 cm tepi rata. Sehingga secara objektif dapat disimpulkan luka-luka mana telah berakibat fatal pada diri Anak Korban hingga pada akhirnya menyebabkan hilangnya nyawa Anak Korban Ade Firmansyah;

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Menimbang, bahwa perbuatan Anak tersebut haruslah dianggap telah memenuhi maksud dari unsur kekerasan karena telah menyebabkan luka yang pada akhirnya mengakibatkan kematian pada Anak Korban, hal mana dilakukan bersamaan dengan maksud Anak dan Sdr. Andika untuk dapat merebut dan mengambil sepeda motor dan handphone dari penguasaan Anak Korban, serta memungkinkan pula Anak dan Sdr. Andika tersebut dapat mempertahankan penguasaan akan barang-barang itu hingga pergi melarikan diri dengan membawa pergi pula barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.4.** serta sekaligus unsur **Ad.5.** ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (3) KUHP sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati";

Menimbang, bahwa apabila mencermati uraian pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta hukum di persidangan, maka dapat dilihat bahwa perbuatan Anak tersebut dilakukan secara bersekutu dengan Sdr. Andika. Perbuatan mana dilakukan pada waktu malam di pinggir sebuah jalan umum, sehingga perbuatan Anak dan Sdr. Andika apabila didakwakan Penuntut Umum dapat dianggap memenuhi unsur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP. Untuk itu oleh karena tidak didakwakan, keadaan ini hanya akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai hal yang memberatkan pemidanaan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Anak telah ternyata mampu, dan karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa "Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana." Sehingga dengan memperhatikan



fotokopi Akta Kelahiran, Ijazah, dan kartu keluarga milik Anak yang termuat dalam BAP Penyidik yang bersesuaian dengan keterangan Anak di persidangan saat Majelis Hakim menanyakan identitasnya yang membenarkan uraian identitas usia Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Lahat, maka benar Anak yang lahir pada tanggal 3 November 2005, pada saat perkara ini diperiksa atau pada saat melakukan perbuatannya tersebut adalah masih berusia kurang dari 18 (delapan belas) tahun, oleh karenanya dalam mengadili dan menjatuhkan pidana terhadap diri Anak dilakukan dengan berpedoman pada proses peradilan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum pada pokoknya telah mengajukan tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun di Lapas Kelas II a Lahat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Anak mengajukan permohonan agar dirinya dijatuhi hukuman seringan-ringannya dengan alasan Anak telah merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi hal serupa atau tindak pidana lainnya, serta berdasarkan uraian identitas Anak dan keterangan Wali Anak, diketahui bahwa Anak berkediaman di Desa Lingga, Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim yang letaknya cukup jauh dari Lapas Kelas II a Kabupaten Lahat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim setelah menjelaskan tentang tuntutan Penuntut Umum dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan khusus Anak dalam melakukan pembinaan bagi Anak, memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Anak untuk mengemukakan pendapatnya, yang atas kesempatan tersebut pada pokoknya mengemukakan agar Anak dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan dari Anak sendiri serta Penasihat Hukum Anak, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap Anak, haruslah pula dengan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara Anak Wansa Akbar Aidil Saputra bin Ujang Sarni tersebut, sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan **Nomor Register Litmas: Reg.I.A/ /2022** tertanggal 13 Desember 2022, yang dibuat berdasarkan sumpah jabatan oleh Sdr. Firman Syahri selaku Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Lahat, yang pada pokoknya mengajukan rekomendasi sebagai berikut:

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Berdasarkan data dan analisa hasil Penelitian Kemasyarakatan serta Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Bapas Kelas II Lahat hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, merekomendasikan Pidana Penjara di LPKA Palembang, dengan pertimbangan Anak dikenakan pasal dengan ancaman pidana di atas 7 (tujuh) tahun, dan Orang Tua Anak dinilai kurang baik secara ekonomi maupun pendidikan untuk memberikan bimbingan kepada Anak, serta Anak yang telah putus sekolah sejak kelas 3 SD perlu mendapatkan pendidikan, pembinaan, dan bimbingan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara anak lebih pada pendekatan keadilan restoratif, bukan sekedar tindakan pembalasan sebagai usaha pencegahan agar tidak terulangnya tindak pidana tersebut, ataupun agar orang lain tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana. Lebih dari itu adalah sebagai usaha perbaikan agar anak menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa prinsip yang terkandung dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah bahwa pidana penjara adalah upaya pemulihan terakhir yang dapat dikenakan apabila keadaan dan perbuatan Anak membahayakan masyarakat, yang dapat dikenakan terhadap Anak, namun dengan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa memperhatikan kejahatan yang dilakukan Anak nyata membahayakan masyarakat, bahkan telah mengakibatkan kematian pada diri seseorang yang bahkan masih berusia anak-anak, yaitu Anak Korban. Selanjutnya untuk mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak, tentu suatu Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga terbaik yang dapat memberikan pembinaan kepada Anak sekaligus memberikan bekal keterampilan bagi Anak, yang menerangkan ia sehari-hari bekerja sebagai buruh bangunan, sehingga diharapkan di LPKA tersebut dapat diasah, ditingkatkan, atau ditambahkan keterampilan dan keahlian Anak tersebut. Selain itu Majelis Hakim memperhatikan pula tempat kediaman Anak yang jauh dari Kabupaten Lahat, sehingga menurut Majelis Hakim tidak ada alasan yang tepat dan masuk akal untuk menempatkan Anak agar dibina di Lapas kelas II a Lahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Majelis Hakim sepanjang mengenai bentuk pemidanaannya, sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, demikian pula rekomendasi PK Bapas dan pendapat dari Penasihat Hukum Anak, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya memulihkan, membina, serta mendidik dalam rangka demi kepentingan terbaik



bagi Anak, salah satunya adalah dengan mengisolasi anak dari lingkungan tempat tinggal Anak, karena lingkungan tempat tinggal Anak (*Nurture*) justru mengarahkan Anak ke arah pemenuhan keinginan memperoleh uang atau barang lainnya dengan cara yang salah. Perbuatan mencuri, oleh lingkungan Anak justru disajikan seolah sebagai hal yang wajar. Hal mana pada akhirnya turut mempengaruhi di luar pribadi Anak (*Nature*), hingga merasa perlu sampai melakukan hal-hal negatif tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan diisolasinya Anak dari lingkungan tempat tinggalnya tersebut, akan menjadi suatu upaya yang memulihkan Anak, selain untuk memberikan pembinaan dan/atau pendidikan yang lebih efektif untuk mengasah keterampilan Anak sebagai bekal untuk masa depannya nanti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP dan ketentuan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Tipe Beat berwarna biru-silver dengan No. Polisi BG 3964 EAI No. Rangka MH1JM9125NK103787 dan No. Mesin JM91E2100214; dan 1 (satu) kotak Handphone merek Vivo tipe Y12 berwarna burgundy red dengan IMEI 1:867481049513793 dan IMEI 2: 86748104951378, yang telah disita dan diketahui adalah milik dari Saksi Islaini selaku Ayah dari Anak Korban Alm. Ade Firmansyah bin Islaini, oleh karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan karenanya sesuai Pasal 46 KUHAP terhadap barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar **dikembalikan** kepada **Saksi Islaini bin Tohari** tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai Celana Jans Panjang berwarna biru; 1 (satu) helai Celana Pendek berwarna biru dongker; 1 (satu) helai baju kaos berwarna Hitam ada tulisan "ETERNITY"; dan 1 (Satu) helai Jaket Sweater berwarna hijau, yang telah disita dan diketahui adalah merupakan pakaian-pakaian yang dikenakan Anak Korban



Alm. Ade Firmansyah dan Anak Wansa pada saat terjadinya perbuatan Anak tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meski pakaian secara sifat dan kegunaannya adalah benda yang lazim dikenakan siapapun meski dalam melakukan perbuatan pidana sekalipun. Sehingga dengan memperhatikan nilai ekonomi pakaian tersebut bagi Anak yang tidak berlaku signifikan bagi kehidupan Anak maupun orang tua Anak Korban, padahal trauma psikis yang dapat ditimbulkan bagi benda tersebut baik bagi orang tua Anak Korban, maupun bagi Anak sendiri dapat menimbulkan kenangan buruk akan peristiwa tersebut. Sehingga oleh karena Anak telah terbukti melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan karenanya barang bukti tersebut di atas perlu ditetapkan agar **dirampas** untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak dilakukan pada waktu malam di pinggir jalan umum dan dilakukannya dengan Sdr. Andika secara bersekutu hingga mengakibatkan kematian Anak Korban, sehingga kesalahan Anak telah beririsan pula dengan ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 365 ayat (4) KUHP;
- Perbuatan Anak yang dilakukan secara keji terhadap Anak Korban Ade Firmansyah yang masih berusia anak-anak dan tak lain masih merupakan teman Anak sendiri yang secara norma hukum maupun sosial justru seyogyanya ikut ia lindungi adalah merupakan perbuatan keji yang tidak berperikemanusiaan yang berpotensi meningkat bila tidak segera diedukasi;
- Anak yang setelah melakukan perbuatannya bersama-sama dengan Sdr. Andika berusaha mengaburkan bukti-bukti dengan menyembunyikan jasad dan membersihkan bekas darah Anak Korban, dan menghilangkan barang bukti senjata yang telah mereka gunakan telah mempersulit penegak hukum dalam pengungkapan perkara ini, hal mana menunjukkan rendahnya moral akhlak Anak dan Sdr. Andika, sehingga harus diedukasi;
- Anak menerangkan niatnya hendak menjual barang curian tersebut untuk membeli rokok dan membeli minuman keras menunjukkan lingkungan sosial Anak yang buruk dan tidak wajar pada usianya, sehingga harus diedukasi;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;



- Anak bersikap sopan di persidangan dan mengakui semua perbuatannya hingga memudahkan jalannya pemeriksaan, sikap mana dinilai sebagai bentuk penyesalan Anak akan perbuatannya tersebut;
- Anak berusia masih muda, masih ada kesempatan memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 79 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan "Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa," selanjutnya memperhatikan ancaman pidana Pasal 365 ayat (3) KUHP yang paling lama adalah pidana penjara 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Anak, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga untuk memberikan efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya kepada Anak dan umumnya kepada masyarakat, sehingga dengan melihat akibat yang ditimbulkan perbuatan Anak ditinjau dari aspek sosiologis, psikologis dan aspek yuridis maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang adil dan sepadan dengan kesalahan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana dan Anak melalui Orang Tua/Walinya tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka melalui Orang Tua/Walinya, Anak haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Wansa Akbar Aidil Saputra bin Ujang Sarni** telah **terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan mengakibatkan mati**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut oleh karena itu dengan pidana **penjara selama 7 (tujuh) tahun 3 (tiga) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Palembang;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;

5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek *Honda* tipe *Beat* berwarna hitam-silver dengan No. Polisi BG 3964 EAI No. Rangka MH1JM9125NK103787 dan No. Mesin JM91E2100214; dan
- 1 (satu) kotak Handphone merek *Vivo* tipe *Y12* berwarna burgundy red dengan IMEI 1:867481049513793 dan IMEI 2: 867481049513785;

Dikembalikan kepada Saksi Islaini bin Tohari;

- 1 (satu) helai Celana Jens Panjang berwarna biru;
- 1 (satu) helai Celana Pendek berwarna biru dongker;
- 1 (satu) helai baju kaos berwarna Hitam ada tulisan "ETERNITY"; dan
- 1 (Satu) helai Jaket Sweater berwarna hijau;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak melalui Orang Tua/Wali Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Rabu**, tanggal **28 Desember 2022**, oleh **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chrisinta Dewi Destiana, S.H.** dan **Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **29 Desember 2022**, oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri **Ahmad Letondot Basarin**, sebagai Panitera pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh **Muhammad Abby Habibullah, S.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya dan Pembimbing Kemasyarakatan serta Wali Anak.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto.

Dto.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Dto.

Diaz Nurima Sawitri, S.H., M.H.

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

Dto.

Ahmad Letondot Basarin

Halaman 46 dari 46 Putusan Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2022/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)